



**PEMERINTAH DESA BANGKUDU
KECAMATAN PORTIBI
KABUPATEN PADANG LAWAS UTARA**

Kode Pos 22753

SURAT PERJANJIAN KERJA SAMA

**DESA BANGKUDU DENGAN TIM PENGGERAK PKK DESA BANGKUDU DALAM
PENYEDIAAN BARANG KONSUMSI KEGIATAN DI DESA**

Nomor: 139 / 2031 / 2022

Pada hari ini, Selasa tanggal 05 Januari 2021, Yang bertanda tangan di bawah ini :

Pemerintahan Desa Bangkudu adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam hal ini diwakili oleh Mawaddah Tsaniyah, SKM, MPH selaku Pelaksana Kepala Desa Bangkudu berdasarkan Surat Keputusan Bupati Nomor 141/363K/2020 selanjutnya disebut sebagai **PIHAK PERTAMA**

PKK adalah organisasi kemasyarakatan yang bertujuan untuk memberdayakan perempuan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Usman Edison Dalimunthe, SE selaku Ketua Tim Penggerak PKK Desa Bangkudu bertindak untuk dan atas nama Tim Penggerak PKK Desa Bangkudu Kecamatan Portibi yang berkedudukan di Desa Bangkudu selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA dengan ini mengikat suatu perjanjian kerjasama dengan kondisi sebagai berikut:

PASAL 1

MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan perjanjian kerjasama ini adalah PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kerjasama dalam pengadaan barang konsumsi (makanan dan minuman) kegiatan di Desa

PASAL 2

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup perjanjian kerjasama ini adalah Pemenuhan makanan dan minuman kegiatan di desa

PASAL 3

HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK

PIHAK PERTAMA berkewajiban:

1. Memberikan informasi jumlah pemesanan atau paket makanan dan minuman kepada Pihak Kedua
2. Menyediakan dana untuk pengadaan makanan dan minuman kegiatan di desa
3. Memberikan kewenangan kepada pihak kedua untuk mengatur menyediakan makanan dan minuman yang baik sesuai dengan anggaran yang disediakan

PIHAK KEDUA berkewajiban :

1. Mengadakan dan menyediakan makanan untuk kegiatan di desa berdasarkan orderan dari Pihak Pertama
2. Menerima pembayaran atas pekerjaan yang telah dilakukan dari Pihak Pertama

PASAL 4

JANGKA WAKTU

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (tahun) tahun, terhitung mulai tanggal 05 Januari 2021 sampai dengan 31 Desember 2021.

PASAL 5

KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Hal-hal yang belum diatur atau belum cukup diatur dalam perjanjian ini akan diatur dalam perjanjian tambahan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 6

PERSELISIHAN

Apabila dikemudian hari timbul perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini, kedua belah pihak sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah dan mufakat

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

- 1) Tiap lembar yang merupakan bagian dari surat perjanjian ini, setelah dibaca diparaf oleh KEDUA BELAH PIHAK pada sudut kanan bawah :
- 2) Surat perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) dibubuhi materai cukup pada rangkap pertama dan kedua sebagai naskah asli, dan semua rangkap mempunyai kekuatan hukum yang sama.

DITETAPKAN : BANGKUDU
PADA TANGGAL : 05 JANUARI 2021

PIHAK KEDUA,
KETUA TP PKK BANGKUDU



USMAN EDISON DALIMUNTSE, SE

PIHAK PERTAMA,
KEPALA DESA BANGKUDU



MAWADDAH TSANIYAH, SKM, MPH